



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Bismillahirrahmaanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PEMBANDING** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIANAM, S.H. Advokat beralamat di Jalan Wiyung Gang Taman Bhakti Nomor 17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2014, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai PEMBANDING;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS PRIYONO, S.H. berkantor di Jl. Jojoran IV/12 C Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

**DAN**

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUDO**, Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jombang, Dusun Bumiarjo, RT. 05 RW. 02, Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT sekarang sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Desember 2014 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.636.000,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

#### Membaca Akt

a Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 17 Desember 2014 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2015 dan Turut Terbanding tanggal 21 Januari 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 16 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding tanggal 02 Februari 2015, sedangkan pihak Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 02 Februari 2015. Namun kemudian setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kuasa Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah mengirim Kontra Memori Banding tertanggal 12 Februari 2015;

Bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Pembanding tidak melakukan inzage sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya nomor 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 27 Januari 2015 dan Terbanding serta Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Nomor 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 7 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama dan memberikan kuasa kepada ARIANAM, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2014 dan setelah diperiksa ternyata Kuasa Hukum tersebut mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Kuasa Pembanding sebagai persona standio in judicio untuk mengajukan Permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby tanggal 17 Desember 2014 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya tentang eksepsi, karena eksepsi tersebut tidak mengenai eksepsi kompetensi Pengadilan maka dipandang telah tepat diputus bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir sesuai dengan pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak atau Plurium litis consortium (error in persona), hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar dan perlu ditambah pertimbangan apabila ada pemalsuan identitas dalam perkawinan SUAMI DAN TERBANDING, harusnya diajukan dulu perkara pidana dan dasar mengajukan gugatan telah ada putusan pidana bahwa dokumen tersebut ternyata palsu, karena tidak ada alat bukti pemalsuan dokumen tersebut, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi salah penulisan atas nama SUAMI sehingga dianggap sebagai error in persona, hal inipun telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kabur (obscur libel) bahwa perkawinan dilaksanakan dengan cara yang tidak sah menurut hukum serta didasarkan pada tindak pidana pemalsuan identitas diri suami Penggugat, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, disamping itu perlu ditambah pertimbangan bahwa posita gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan peristiwa-peristiwa hukum dalam perkawinan dan menyatakan bahwa perkawinan tidak sah karena SUAMI masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan pada petitumnya Penggugat mohon perkawinan antara seorang laki-laki bernama SUAMI dengan TERBANDING yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dengan Akta Nikah Nomor 187/26/IX/1993, supaya dibatalkan dengan demikian surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak termasuk obscur libel, oleh karena itu eksepsi tersebut karena tidak beralasan harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo tentang pembatalan perkawinan dengan dalil bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1993 oleh SUAMI dengan TERBANDING, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/26/IX/1993 di Kantor Urusan Agama Kec. Gudo, Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara yang tidak sah menurut hukum serta didasarkan pada tindak pidana pemalsuan identitas diri dari SUAMI sebagai jejak pada dokumen perkawinan dan tidak ada izin dari isteri pertama (PEMBANDING) dan tidak ada izin dari Pengadilan, oleh karena itu perkawinan tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya yang memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya secara formil, telah memenuhi syarat gugatan karena fundamentum petendi bersesuaian atau mendukung petitum, sehingga tidak dapat dikategorikan tidak terpenuhi syarat formil gugatan dan tidak terdapat pula hal-hal yang dapat dinyatakan tidak dapat diterima secara eksepsi;

Menimbang, bahwa alasan tidak ada izin dari isteri pertama perkawinan tersebut harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa alasan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat kumulatif untuk mengajukan izin poligami, akan tetapi syarat tersebut tidak bersifat imperatif untuk permohonan izin poligami, oleh karena itu alasan tersebut di atas tidak mutlak untuk membatalkan perkawinan antara SUAMI dengan TERBANDING, disamping itu tidak diketahui dengan jelas apakah ada izin dari isteri pertama baik secara lisan maupun tertulis karena pelaku perkawinan (SUAMI) telah meninggal pada tanggal 30 Mei 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan nikah dengan tidak ada izin Pengadilan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa maksud pasal tersebut tidak mutlak perkawinan yang tidak ada izin dari Pengadilan harus dibatalkan, karena pasal tersebut berklausula apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan demikian perkawinan untuk beristeri lebih dari seorang yang tidak ada izin Pengadilan tidak merupakan syarat mutlak dalam perkawinan beristeri lebih dari seorang, sedangkan dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tersebut seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4, maka dengan alasan tidak ada izin Pengadilan tidak mutlak perkawinan tersebut harus dibatalkan, akan tetapi dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan perkawinan karena dokumen untuk perkawinan antara SUAMI dengan TERBANDING, identitas SUAMI adalah jejak, hal ini tindak pidana pemalsuan, inilah sebenarnya yang menjadi pokok perkara karena dengan adanya dokumen calon mempelai laki-laki berstatus jejak sehingga syarat administrasi lainnya tidak dibutuhkan lagi seperti izin dari isteri pertama atau izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembatalan adalah menyangkut tindak pidana, seharusnya terlebih dahulu ada putusan pidana tentang pemalsuan, sedangkan dalam fakta persidangan ternyata tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta tentang adanya putusan pidana pemalsuan dokumen perkawinan antara SUAMI dan TERBANDING;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1993 antara SUAMI dan TERBANDING telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja karena tidak terpenuhi maksud pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh SUAMI dan TERBANDING tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya salah menerapkan hukum, gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan syarat formil, gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak didasarkan pada keterangan saksi yang sah melainkan pada keterangan saksi yang tidak sah seperti keterangan saksi anak dan menantu Tergugat yang menyatakan bahwa selama kurang lebih 20 tahun perkawinan tidak ada keberatan dari Penggugat, hal ini dapat dipahami Penggugat setuju dan rela jika SUAMI berpoligami;
- Bahwa putusan adalah putusan yang melanggar hukum dan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dan merupakan asumsi belaka;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara keseluruhan, karena majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta persidangan, seharusnya perkawinan tersebut tidak sah, karena dilakukan tanpa persetujuan isteri dan tanpa izin Pengadilan serta keterangan palsu sebagai jejak; pada akhirnya Pembanding mohon supaya putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dibatalkan dengan mengadili sendiri  
mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding setelah ditelaah dan diperiksa ternyata keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dan sebagian lainnya telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi secara khusus dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 187/26/IX/1993 tanggal 19 September 1993 telah ternyata bahwa SUAMI telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 1993 di Jombang Jawa Timur. Sedangkan perkawinannya dengan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1991 sesuai dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 136/38/VI/5/91 tanggal 7 Juli 1991 di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan demikian, sampai diajukan surat gugatan perkara ini pada tanggal 11 April 2014 perkawinan SUAMI dengan Tergugat telah berlangsung selama 20 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada gugatan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan pembatalan perkawinan tersebut di atas, setelah SUAMI meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2013 baru ada gugatan pembatalan dari Penggugat, sedangkan selama suaminya masih hidup Penggugat tidak pernah mempermasalahkan perkawinan suaminya dan selama itu pula tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas dari SUAMI, meskipun dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada ditentukan hal keadaan dan batas waktu seperti pasal-pasal berikutnya menyatakan hak gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan, ternyata selama 20 tahun lebih Penggugat telah membiarkan hak untuk menuntut pembatalan perkawinan meskipun telah mengetahui suaminya telah menikah dengan TERBANDING didasarkan telah terjadi pemalsuan identitas dan tidak pula berupaya mengajukan perkara pemalsuan identitas kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang untuk mendapat putusan bahwa perkawinan didasarkan atas pemalsuan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat selama 20 tahun tidak pernah berupaya untuk mengajukan perkara baik secara pidana karena ada pemalsuan identitas atau secara perdata untuk membatalkan perkawinan Tergugat dengan SUAMI bahkan telah membiarkan perkawinan tersebut berlangsung tanpa ada keberatan, sehingga dalam kurun waktu yang selama itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak keberatan suaminya telah menikah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyangkal adanya perkawinan yang tersebut dalam bukti T.1, sehingga bukti T.1 yang merupakan bukti otentik merupakan bukti yang sempurna kecuali dapat dibuktikan lain mengenai keabsahannya, untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut didasarkan atas adanya pemalsuan identitas harus ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan SUAMI melakukan pemalsuan identitas sewaktu menikah dengan Tergugat, selama tidak ada putusan pidana tersebut, perkawinan antara suami Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara suami Penggugat (SUAMI) dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 187/26/IX/1993 tanggal 19 September 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, karena perkawinan tersebut dilakukan dengan adanya dugaan pemalsuan atau tanpa izin Pengadilan dan izin isteri pertama perkara a quo digolongkan kepada perkawinan yang dapat dibatalkan dan berdasarkan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama kurun waktu perkawinan tersebut di atas tidak ada upaya Penggugat untuk membatalkan perkawinan, bahkan setelah meninggal suami (SUAMI) atau setelah pelaku meninggal atau setelah perkawinan putus karena kematian pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baru mengajukan pembatalan perkawinan, oleh karena itu meskipun terdapat alasan pembatalan perkawinan dipandang alasan yang paling dominan dalam perkara a quo karena adanya pemalsuan identitas dari almarhum SUAMI sehingga Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo tidak mempersyaratkan izin dari isteri pertama atau izin Pengadilan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adanya pemalsuan identitas SUAMI berupa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang pemalsuan, Maka petitum gugatan Penggugat angka 1 sampai 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana pada diktum putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1796/Pdt.G/2014/PA.Sby. tanggal 17 Desember 2014 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1436 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H. dan Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Februari 2015 Nomor 0082/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding serta Turut Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H., M.H.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

## Perincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp.139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materei : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)